



**PELAKSANAAN PILKADA DI PONDOK
PESANTREN MUSTHAFAWIYAH PURBA BARU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 2018**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**RIZKI SUFI AMELIA
NIM: 1810300008**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

T.A 2023



**PELAKSANAAN PILKADA DI PONDOK
PESANTREN MUSTHAFAWIYAH PURBA BARU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 2018**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**RIZKI SUFI AMELIA
NIM: 1810300008**

PEMBIMBING I

Dr. Ahmathijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
T.A 2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://iain-padangsidempuan.ac.id>

Hal : Skripsi
A.n. Rizki Sufi Amelia

Padangsidempuan, Desember 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang
Sidempuan
Di-
Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Rizki Sufi Amelia berjudul “Pelaksanaan Pilkada Di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padang Sidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnifar, M.Ag
NIP. 19680202 20003 1 005

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP.19871210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Sufi Amelia
NIM : 1810300008
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pilkada di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 5 Desember 2022



Rizki Sufi Amelia
NIM. 1810300008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Sufi Amelia
Nim : 181030008
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Diversi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Padangsidempuan)*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 5 Desember 2022 Yang
Menyatakan

Rizki Sufi Amelia
NIM. 181030008





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22000 Faximile (0634) 24022
Website tasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rizki Sufi Amelia
Nim : 1810300008
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pilkada di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba
Baru Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Ahmatnizar, M.Ag</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	<u>Dermina Dalimunthe, M.H</u> (Sekretaris/ Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	
3.	<u>Agustina Damanik, M.A</u> (Anggota/Penguji Bidang Umum)	
4.	<u>Puji Kurniawan, S.H.I.,M.A.Hk</u> (Anggota/Penguji Bidang Siyasah/ Ketanegaraan)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 12 Desember 2022
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : 80,75(A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,57
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.unsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 286 /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pilkada Di Pondok Pesantren Musthafawiyah
Purba Baru Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018.
Ditulis Oleh : Rizki Sufi Amelia
Nim : 18 10 3000 08

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 09 Februari 2023
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag,
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Rizki Sufi Amelia
NIM : 1810300008
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pilkada di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018
Tahun : 2022

Tidak dilaksanakannya Pilkada di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018 menjadi latar belakang munculnya permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pemungutan suara di Desa Purba Baru. Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan suara bagi para Santri di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru. Serta bagaimana Dampak Larangan Pemungutan Suara bagi para Santri di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Pihak yang diteliti adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, Kepala Muaddalah Aliyah Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Serta Para Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.

Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa Pelaksanaan Pilkada di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018, berdasarkan Pasal 61 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak dibukanya Tempat Pemungutan Suara Bagi Para Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru sehingga mengakibatkan para Santri tidak bisa memerikan hak suaranya pada Pemilihan Gubernur yang diselenggarakan pada Tahun 2018. Dilihat dari fiqh siyasah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum dalam memerikan Keputusan mengenai hak Pilih para Santri belum berlandaskan pada prinsip umum kemaslahatan.

Faktor penghambat bagi Para Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru dalam menggunakan hak Pilihnya antara lain dikarenakan Faktor internal yaitu dikarenakan Kartu Tanda Penduduk para Santri Tidak sesuai dengan daerah tempat Pemilihan, dan Kesulitan Pengurusan Formulir A5, Kesulitan mengurus berkas atau surat keterangan pindah memilih dari TPS asal ke TPS tujuan tempat memilih. Faktor eksternal yaitu adanya Perubahan Peraturan Kebijakan KPU pada Pilkada 2018,

Kata kunci : Pelaksanaan, Hak Pilih, Pemungutan suara.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Pelaksanaan Pilkada di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA SYEK HASAN AHMAD ADDARY, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan

Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Ahmatnihar M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA SYEK HASAN AHMAD ADDARY, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe S.H, M.H. Sebagai Ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA SYEK HASAN AHMAD ADDARY
4. Bapak Dr. Ahmatnihar, M. Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Drs.Syafri Gunawan M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik
6. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Darman Sufi Sebagai cinta pertama bagi penulis dan pria biasa yang diubah oleh cinta menjadi pahlawan selaku sebagai cahaya penuntun yang kasihnya menunjukkan jalan yang memberikan solusi dan benteng terkuat ketika penulis mengalami kesulitan dalam menyusun skripsi ini dan dalam kesedihan serta berkat ayahanda penulis mampu menyelesaikan studi strata I di UIN SYAHADA Padangsidimpuan. Penulis berdo'a kepada Allah SWT mudah-mudahan Ayahanda selalu berada di jalan yang lurus dan selalu dalam

lindungan dan Ridhonya Allah SWT Semoga Surga menjadi balasan untuk ayahanda tercinta. Aamiin.

7. Cinta dan kasih sayang yang tidak terhitung nilainya yang diberikan Ibunda tercinta Elvi Sahara kepada penulis. Selaku sebagai sang motivator dalam segala hal sehingga penulis bisa merasakan duduk di bangku perkuliahan dan tanpa bimbingan dan dukungan ibunda penulis tidak akan mampu berada diposisi saat ini terimakasih atas kepedulian dan supportnya. Setiap sujud dan do'a selalu diselipkan demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu bahkan ketika dunia menutup pintunya tapi ibunda membuka lengannya untuk penulis, ketika orang menutup telinga mereka tapi ibunda membuka hati untuk penulis sebagai tempat keluh kesah yang tiada penulis dapatkan dari siapapun. Semoga Surga menjadi balasan untuk ibunda tercinta. Aamiin.
8. Dan untuk Opung dan Nenek tercinta terimakasih atas Do'a dan motivasi, yang tiada henti diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis mampu hingga ketahap ini.
9. Tak lupa juga penghargaan kepada Abang Tersayang Yogi Azhari Tanjung yang selalu menemani penulis serta senantiasa meluangkan waktunya dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini,serta juga memberikan Do'a dan Materil yang tiada henti demi kesuksesan serta kebahagiaan penulis, Semoga Abang selalu diberikan rezeki yang berlimpah serta Abang selalu dilindungi Allah SWT.

10. Saudara-saudari saya, Bapak Soleh Siregar., SH.,M.H, Kakak Nursyaida SH., M.H., Bapak Alwinskyah, Ibuk Nurleli, dan Kepada Adek-Adek saya yang sangat saya sayangi Fadillah Mustika Ayu, Berlian Jelita Putri, Raja Jayadi, Ummi Asyifah Zahra, serta Dinda Inara Atilla terimakasih banyak sudah meyakinkan penulis bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan dan kakak serta adek yang sangat berperan dan membantu penulis ketika ada yang kurang dalam skripsi penulis serta tempat bertanya dan sebagai pembimbing dan tempat bercerita keluh kesah ketika mengalami kesulitan dalam menyelesaikan strata I ini dan yang mendidik serta memberikan motivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga Bapak, Ibu, Kakak, adek selalu dalam lindungan Allah SWT.
11. Kepada Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya, Kepada Bapak Kepala Pesantren Musthafawiyah Muaddllah Aliyah Purba Baru , dan juga para Santri yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
12. Untuk para Sahabat, Rafidah Alawiyah, Rita Annisah, Annisa Dwi Audia, Erina Safitri, Athaya Husni Ramadani, Rahma Hayati, Putriana Sipahutar, Nurhamidah, Ririn,Justika, Fatur Rahmi, Riski Fadillah,Yurliani, Lidya Nurjannah, Isnawati, anak Kos UAK ASR serta teman-teman KKL Desa Tunas Karya yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan kripsi penulis.

Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis serta motivasi, dukungan serta saran yang membangun penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Desember
2022

Peneliti,

RIZKI SUFI AMELIA
1810300008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa		Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ..... اِ..... اِي.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ..... اِي.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
اُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI SKRIPSI

Halaman Judul

Halaman Pengesahan Pembimbing

Surat Pernyataan Pembimbing

Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri

Surat Pernyataan Publikasi

Pengesahan Dekan

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Peneliti	8
G. Kajian Terdahulu.....	9
H. Sistematika Pembahasan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Pemilihan Umum	13
B. Konsep Dasar Pemilihan Kepala Daerah	24
C. Hak Memilih dan Dipilih Dalam Yuridis Nasional	34
1. Hak Memilih Dan Dipilih Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.....	34
2. Hak Memilih dan Dipilih Menurut Undang- Undang Dasar 1945 Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	36
2. Hak Memilih dan Dipilih Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu	37

3. Hak Memilih Dan Dipilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.....	38
D. Hak memilih Pemimpin Dalam Fiqh Siyasah	39
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	46
B. Jenis Penelitian	47
C. Metode Penelitian	48
D. Subjek Penelitian	49
E. Sumber Data	49
F. Teknik Pengumpulan Data	50
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	51
H. Teknik Pengelolah dan Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Temuan Umum	
1. Pengertian Pesantren	54
2. Sejarah singkat Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru	55
3. Kondisi Geografis Desa Purba Baru.	58
B. Temuan Khusus	
1. Pembahasan hak memilih bagi Santri Mustofawiyah Pada Pilkada Tahun 2018	62
2. Sistem Pilkada di Desa Purba Baru Menurut Pandangan Santri Mustofawiyah dan Keikutsertaanya.....	66
3. Faktor Hambatan Santri Mustofawiyah dalam Menggunakan hak Pilih Pada Pilkada Tahun 2018.....	69
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memilih merupakan hak bagi setiap warga negara. Ketika diadakan pemilihan seluruh warga negara Indonesia bebas untuk mengeluarkan hak suaranya tanpa terkecuali.¹ Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 43 Ayat (1) dan (2) yang berisi sebagai berikut:

- (1). Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan pasal 43 Ayat (1) dan (2) tersebut maka setiap warga negara. berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur di dalamnya, maka seluruh warga negara Indonesia diperintahkan untuk memilih dan dipilih tanpa terkecuali dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

¹ Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm. 2.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 Tentang Hak asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, Hak Asasi Manusia merupakan sebagai hak yang dimiliki oleh manusia.³ Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus di lindungi, di hormati, dan di tegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.⁴

Pada sistem demokrasi langsung, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.⁵ hal ini menjadi persolan terhadap hak pilih Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 yang tidak di perbolehkan untuk memilih di daerah tersebut.

Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah tidak mendapatkan hak suara untuk memilih pada Pilkada serentak yang diselenggarakan pada Tahun 2018. Secara Empris Santri yang sudah berusia 17 Tahun Mestinya diberikan hak Pilih. Disamping itu Para Santri Musthafawiyah sudah memiliki Kartu Tanda

³ Miriam Budarjo, *Dasar- dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007). hlm. 211-212.

⁴ Majda El- Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 160.

⁵ Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI, *Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: CV Net Communication, 2010). hlm. 12.

Penduduk (KTP), Sehingga berdasarkan fakta inilah mereka dapat dikategorikan sebagai Daftar Pemilihan Sementara (DPS) di Desa Purba Baru.⁶

Pernyataan di atas merupakan penjelasan dan penguat mengenai hak pilih Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, sudah memenuhi kriteria serta syarat-syarat untuk menjadi seorang pemilih dan berhak memberikan suaranya sebagaimana mestinya seorang warga Negara Indonesia. Dalam hal ini yang menjadi problematika tentang hak pilih ini yaitu adanya perbedaan tentang penyelenggaraan pilkada pada tahun 2015 dan tahun 2018. Menimbulkan permasalahan mengenai hak pilih para Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Pada saat pemungutan suara pada Pilkada tahun 2015 Pondok pesantren Musthafawiyah masih di berikan hak pilih di Desa Purba Baru, dan dibuka penambahan TPS di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru sebanyak 2 TPS yang memudahkan para Santri Musthafawiyah untuk memilih. Sedangkan Pilkada pada Tahun 2018 Para Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru tidak diberikan Hak Suara untuk memilih serta tidak diberikanya akses seperti TPS di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba baru dan tidak di perbolehkan memilih di Desa Purba Baru sedangkan mereka telah memenuhi syarat sebagai calon pemilih.

Melihat Fenomena tersebut, Peneliti ingin meneliti efektifitas hak Pilih bagi para Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba baru yang secara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas

⁶ Wawancara, Bapak Soleman Nasution Anggota KPU Madina , Pada tanggal 28 Oktober 2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang terdapat dalam Pasal 61 Ayat (1), (2), (3), dan (4) para santri diberikan haknya untuk memilih.

Adanya partisipasi memilih Para Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru mencerminkan implementasi demokrasi dalam sistem dan praktik demokrasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur mengenai hak memilih seperti yang tercantum dalam Pasal 43 yang menyatakan, “Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum”.⁷ Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi para Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru untuk memiliki kebebasan untuk ikut serta menentukan wakil-wakil mereka, baik untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun sebagai pimpinan lembaga eksekutif yang dilakukan melalui pemilu.

Setiap Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru yang akan menggunakan hak tersebut dalam setiap pemilu harus terbebas dari segala hal yang dapat menimbulkan rasa takut dan segala bentuk diskriminasi untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilu. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa hak dipilih sebagai bagian dari hak pilih

⁷ Hilmi Ardani Nasution. Memilih Dan Dipilih, “Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum” : Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam *Jurnal HAM* Vol. 10 No. 2 Desember 2019, hlm. 162-163.

merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat diimplementasikan dalam pemilihan umum yang demokratis.

Dengan penjelasan tersebut, bahwa Pemilihan Umum merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu Negara demokrasi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan dengan menjalankan pemilihan umum. Rakyat dapat memberikan suara politiknya dengan ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih wakil- wakilnya yang akan memimpin negaranya dan juga menyuarakan kepentingannya.⁸

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan pilkada secara demokratis baik pemilihan langsung maupun tidak, harus berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku. Asas-asas Pemilihan Umum di Indonesia menganut asas “LUBER” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”.

Selain itu, Untuk memberi kesempatan kepada rakyat turut serta menentukan kebijakan kenegaraan dan pemerintahan, maka kegiatan pemilihan umum (*general election*) salah satu sarana penyaluran hak asasi warga Negara yang mendasar. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga Negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamim terlaksananya pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang sudah di tentukan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grafindo, 1992), hlm. 116-117.

menyebutkan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Menurut Mahkamah secara logisnya, asas-asas penyelenggaraan pemilihan Umum harus tercermin dalam penyelenggaraan Pilkada yang di selenggarakan oleh lembaga independen.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas maka bahwa implementasi terakait dengan Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang terdapat dalam Pasal 61 Ayat (1), (2), (3), dan (4) belum berjalan secara efektif maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan Judul **“PELAKSANAAN PILKADA DI PONDOK PESANTREN MUSTHAFAWIYAH PURBA BARU PADA PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 2018”**.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini di fokuskan kepada Pelaksanaan Pilkada Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang terdapat dalam Pasal 61 Ayat (1), (2), (3), dan (4) yang tidak terlaksananya secara efisien di Kabupaten Mandailing Natal sehingga mengakibatkan Para Santri Pondok Pesantren Musthfawiyah purba baru yang duduk di kelas VI dan duduk di kelas VII tidak

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah dalam putusan Mahakamah konstitusi*, (Jakarta: September 2020), hlm. 167.

diberikan hak suara untuk memilih Serta tidak dibukanya Tempat Pemungutan Suara di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan juga bisa mempermudah pemahaman terhadap batasan istilah yang akan dibahas beserta mengartikan judul dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
2. Pilkada merupakan sarana pelaksanaan pemilihan kepada daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pondok Pesantren bisa didefinisikan sebagai lembaga pendidikan agama Islam dengan sistem asrama atau pondok.
4. Pemilihan Umum adalah pemilihan yang dilakukan di tempat terbuka atau terpublikasi dengan mempertimbangan perhitungan suara atau voting, disaksikan oleh semua orang dengan persetujuan suara terbanyak.

D. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana sistem pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara di Pondok Pesantren dan di Desa Purba Baru?
- B. Apa saja faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan suara Bagi Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru?

C. Bagaimana dampak larangan pemungutan suara bagi Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana sistem pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara di Pondok Pesantren dan di Desa Purba Baru.
2. Untuk Mengetahui Apa saja faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan suara Bagi Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.
3. Untuk Mengetahui dampak larangan pemungutan suara bagi Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.

F. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan dalam ilmu pengetahuan baik dibidang penelitian maupun dalam praktiknya. Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan atau pengetahuan dibidang ilmu hukum.
 - b. Dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

c. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepastakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- b. Penelitian ini berguna bagi Para Santri Musthafawiyah Purba Baru agar pada Pilkada berikutnya mereka di berikan hak suara untuk memilih.
- c. Sistematika Pembahasan

G. Kajian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan yang ada dalam penelitian terdahulu dimana penulis memperdalam dan membaca materi-materi ataupun skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, walaupun terdapat beberapa kemiripan dan persamaan pada penelitian tersebut tapi faktor-faktor lain yang membedakan penelitian tersebut. Yang mana penelitiannya sebagai berikut:

1. Ahmad Khoiru Mutho'in, Dengan Judul: “ *Syarat- syarat Pemilih dalam Pilkada (Prespektif figh siyasah)* ” Dalam Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa Pilkada merupakan *reinventing* demokrasi di tingkat lokal untuk menghasilkan para pemimpin daerah yang lebih akuntabel, berkualitas, dan aspiratif terhadap kepentingan masyarakat. Untuk memilih atau menggunakan hak suara dalam pilkada seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Skripsi ini menjelaskan

kesesuaian syarat-syarat pemilih dalam pilkada dengan prinsip-prinsip umum *figh siyasah*.¹⁰

Judul Skripsi ini dengan judul yang peneliti buat tidak sama tetapi terkait dengan syarat-syarat pemilih dalam pilkada dengan prinsip-prinsip umum *figh siyasah* mempunyai persamaan.

2. Rofik Anwar, Dengan Judul: “*Partisipasi Pemilih Pemula Di Pondok Pesanteren Wahid Hasyim pada PILPRES 2014*” Dalam Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa Pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17-21 tahun, dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.¹¹

Judul Skripsi ini dengan judul yang peneliti buat tidak sama tetapi terkait dengan partisipasi memilih mempunyai persamaan dan perbedaan yaitu terletak pada pemilihan kepala daerahnya dan ruang lingkup orang yang mengikuti pemilihan.

3. Eka Agustine Sofyana, Dengan Judul: “*Analisis figh siyasah terhadap faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri sebagai pemilih pemula pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2019*” Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa membahas faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri sebagai pemilih pemula pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 tepatnya di pondok pesantren Rouldtussholihin, skripsi ini dilatarbelakangi

¹⁰Ahmad Khoiru Mutho'in, Dengan Judul: “*Syarat- syarat Pemilih dalam Pilkada (Presfektif figh siyasah)*”, Universitas sunan kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹¹Rofik Anwar, Dengan Judul: “*Partisipasi Pemilih Pemula Di Pondok Pesanteren Wahid Hasyim pada PILPRES 2014*”. Universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta, 2014.

bahwasanya santri sebagai pemilih pemula belum pernah mengikuti suatu pemilihan umum, sehingga pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2019 di adakan serentak di seluruh Indonesia, merupakan pengalaman tersendiri, terlepas dari pengalaman itulah, kesadaran santri dalam memilih sangat penting.¹²

Judul Skripsi ini dengan judul yang peneliti buat tidak sama tetapi terkait dengan faktor- faktor yang mempengaruhi patisipasi santri mempunyai sedikit persamaan yaitu bahwasanya santri sebagai pemilih pemula belum pernah mengikuti suatu pemilihan umum dan kesadaran santri dalam memilih kurang.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, maka gambaran garis besar dari keseluruhan Skripsi ini maka penulis menyusun sistematika pembahsan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari Konsep dasar Pemilihan Umum, Konsep dasar Pemilihan Kepala Daerah, Hak Pilih dalam yuridis Nasional, dan Hak memilih dan di pilih dalam fiqh Siyasa.

¹²Eka Agustine Sofyana, Dengan Judul: “ *Analisis fiqh siyasah terhadap faktor- faktor yang mempengaruhi patisipasi politik santri sebagai pemilih pemula pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2019*”, Universitas islamm negri Radem intam lampung, 2020.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari Lokasi dan waktu penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data.

Bab IV Temuan Umum (Sejarah singkat Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Kondisi Geografis Desa Purba Baru). Temuan Khusus (Pembahasan hak memilih bagi Santri Musthafawiyah Purba Baru, Sistem Pilkada di Desa Purba Baru, Faktor hambatan Santri Musthafawiyah Purba Baru dalam menggunakan hak Pilih pada Pilkada Tahun 2018 dan Dampak larangan pemungutan suara bagi Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.

Bab V yaitu Penutup, terdiri Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu merupakan salah satu pesta rakyat yang memiliki legitimasi berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia. Pemilihan Umum dalam negara demokrasi barat dewasa ini menjadi model ideal bagi negara demokrasi pada negara-negara yang sementara berkembang yang mengimpor konsep negara modern demokrasi. Oleh karena itu maka sangatlah perlu untuk mempunyai gambaran yang jelas setidaknya tentang sejarah, sistem, tujuan keberadaan atau eksistensi dan fungsi dari pemilu dalam negara demokrasi.¹³

Menurut Manuel Kaisiepo menyatakan bahwa Pemilu memang telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di negara-negara dunia. Selain itu Pemilu juga merupakan wujud nyata sebuah demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis.

¹³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo: 2013), hlm. 56.

2. Sejarah Pemilihan Umum

Berikut akan dijelaskan secara singkat bagaimana sejarah Pemilu di Indonesia antara lain sebagai berikut:¹⁴

a. Pemilu Tahun 1955 (Masa Parlementer)

Pemilu tahun 1955 merupakan Pemilihan Umum yang pernah ada di Indonesia. Pemilihan tahun 1955 tersebut sering disebut juga sebagai pemilu Indonesia paling demokratis. Pemilu ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif, yang mana beberapa daerah masih dirundung kekacauan. Pada pemilu 1955 tersebut para anggota angkatan bersenjata dan polisi juga dapat memberikan hak suaranya untuk memilih. Mereka yang bertugas di daerah manapun digilir datang ke tempat pemilihan untuk dapat memberikan suaranya dalam hal hak memilih.

b. Pemilu Tahun 1971- 1997 (Masa Orde Baru)

Pemilu tahun 1971 merupakan pemilihan umum yang kedua yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia. Pemilu tahun 1971 tersebut dilaksanakan pada pemerintahan orde baru, tepatnya 5 tahun pasca pemerintahan ini berkuasa, pemilu yang dilaksanakan pada 5 Juli 1971 ini dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi Peserta Pemilu.

¹⁴ Agustri Amirudin Sijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), hlm. 3.

Asas-asas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1971 dilaksanakan dengan asas langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia atau disingkat dengan LUBER

- 1) Langsung artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya, tanpa perantara, dan tanpa tingkatan.
- 2) Umum, artinya semua warga negara Yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, mempunyai hak memilih dan dipilih.
- 3) Bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nuraninya, tanpa adanya pengaruh.

c. Pemilu Tahun 1977 (Masa Orde Baru)

Pemilu tahun 1977 adalah pemilu yang kedua yang dilaksanakan pada pemerintahan orde baru. Pemilu tersebut diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977, sama halnya dengan pemilihan umum (Pemilu) tahun 1971 dalam pelaksanaannya juga menggunakan sistem perwakilan berimbang (*Propesional*) dengan *stelsel daftar*. Asas pemilu yang digunakan juga sama dengan pemilu sebelumnya, yaitu dilaksanakan dengan asas langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia.¹⁵

1) Pemilu Tahun 1982 (Masa Orde Baru)

Pemilihan Umum tahun 1982 merupakan pemilu ketiga yang diselenggarakan pada pemerintahan Orde Baru, Pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982. Sistem Pemilihan Umum tahun 1982 tidak berbeda dengan sistem yang digunakan dalam

¹⁵ Agustri Amirudin Sijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), hlm. 5.

pemilu 1971 dan pemilu 1977, yaitu masih menggunakan sistem perwakilan berimbang (*professional*) dengan *stelsel daftar*. Asas Pemilu tahun 1982 dilaksanakan dengan asas langsung, Umum, bebas, dan rahasia.

2) Pemilu Tahun 1987 (Masa Orde Baru)

Pemilihan Umum tahun 1987 adalah pemilihan umum yang keempat yang dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru, Pemilihan umum tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1987 masih sama dengan sistem yang digunakan pada pemilu tahun 1982, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (*professional*) dengan *stelsel daftar*. Asas Pemilu tahun 1987 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.¹⁶

3) Pemilu Tahun 1992 (Masa Orde Baru)

Pemilihan umum tahun 1992 adalah pemilihan umum yang kelima yang dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru. Pemilihan umum tahun 1992 tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1992. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1992 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam pemilu tahun 1987. yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (*professional*) dengan *stelsel daftar*. Asas Pemilu tahun 1987 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

¹⁶ Agustri Amirudin Sijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), hlm. 6.

4) Pemilu Tahun 1999 (Masa Reformasi)

Pemilihan Umum tahun 1999 merupakan Pemilu pertama yang dilaksanakan pada masa reformasi. Pemungutan suara Pemilihan Umum tahun 1999 dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem Pemilu tahun 1999 sama dengan pemilihan umum tahun 1997 yaitu sistem perwakilan berimbang (*professional*) dengan *stelsel daftar*. Asas Pemilu tahun 1982 dilaksanakan dengan asas langsung, Umum, bebas, dan rahasia.

5) Pemilu Tahun 2004

Pemilihan umum tahun 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD (termasuk di dalamnya DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (Profesional) dengan sistem daftar calon terbuka. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota DPRD. 128 anggota DPD, serta anggota DPRD (termasuk di dalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota seindonesia periode 2004-2009).¹⁷

6) Pemilu tahun 2009

Pemilihan Umum Tahun 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD,

¹⁷ Agustri Amirudin Sijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), hlm. 7.

serta anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/ Kota) seindonesia periode 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (Satu Putaran). Pemilu tahun 2009 untuk memilih anggota DPR.DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (*Profesional*) dengan *sistem daftar calon terbuka*.¹⁸

7) Pemilu Tahun 2019

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 (Pemilu Legislatif 2019) diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019. Pemilu tahun 2019 dilaksanakan untuk memilih 575 anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) 136 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2019-2024. Pemilu Legislatif tahun tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia untuk Periode tahun 2019-2024.

3. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilu di dunia terbagi ke dalam 4 (empat) keluarga besar, yaitu sistem distrik, sistem proporsional, sistem campuran, dan sistem di

¹⁸ Agustri Amirudin Sijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), hlm. 9.

luar ketiga sistem utama. Secara rinci keluarga sistem pemilu tersebut dapat dijelaskan dalam uraian di bawah ini.¹⁹

a. Sistem Distrik

Dalam sistem ini wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya didasarkan atas jumlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil, kecuali pada varian *block vote* dan *party block vote*. Kandidat yang memiliki suara terbanyak akan mengambil semua suara yang didapatnya.

b. Sistem proporsional

Dalam sistem ini proporsi kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai politik dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut. Dalam sistem ini dikenal istilah *district magnitude*. Variasi dari sistem ini adalah *proportional representation* dan *single transferable vote*. Pada sistem proporsional ada sejumlah mekanisme yang digunakan untuk menentukan perolehan kursi. Secara garis besar teknik penghitungan suara dipilah menjadi dua, yaitu teknik kuota dan divisor. Teknik kuota atau dikenal juga dengan suara sisa terbesar (*the largest remainder*) terdapat beberapa varian di antaranya varian *Hare* dan *Droop*.

Ciri umum dari teknik kuota adalah adanya bilangan pembagi pemilih yang tidak tetap, tergantung pada jumlah pemilih. Teknik divisor atau dikenal juga dengan perhitungan rata-rata angka tertinggi (*the highest*

¹⁹ [https:// banyumasdaily. com. /2021/10/29/sistem-pemilu-indonesia-dari-waktu-ke-waktu](https://banyumasdaily.com/2021/10/29/sistem-pemilu-indonesia-dari-waktu-ke-waktu) di akses pada 20 Januari, pada jam 21.00 Wib.

average) muncul berkaitan dengan kelemahan yang ditemukan pada teknik kuota. Beberapa varian dari teknik divisor adalah D'Hondt, Saint Lague.

c. Sistem campuran

Sistem pemilu campuran merupakan perpaduan penerapan secara bersama-sama sistem distrik dengan sistem proporsional dalam suatu negara. Sistem ini meliputi sistem parallel dan mixed member proportional.

d. Sistem pemilu di luar ketiga sistem utama

Sistem ini merupakan campuran antara sistem distrik dan proporsional. Varian dari sistem ini adalah single non-transferable vote, limited vote, dan borda count. Setiap sistem pemilu mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing yang berimplikasi pada pembangunan politik. Setidaknya ada tiga dampak digunakannya sistem pemilu, yaitu:²⁰

- 1) Tingkat proporsionalitas perwakilan. Aspek ini sangat sensitif pada masyarakat yang heterogen. Bagaimana tingkat keterwakilan dari seluruh unsur masyarakat dapat direpresentasikan dalam parlemen merupakan sebuah permasalahan dalam aspek ini. Disproporsionalitas sangat mungkin terjadi pada sistem distrik. Sistem distrik kurang memperhatikan adanya partai kecil dan golongan minoritas.
- 2) Sistem kepartaian. *Duverger* menyebutkan bahwa sistem distrik akan membentuk sistem dua partai, sedangkan sistem proporsional akan

²⁰ [https:// banyumasdaily. com. /2021/10/29/sistem-pemilu-indonesia-dari-waktu-ke-waktu](https://banyumasdaily.com/2021/10/29/sistem-pemilu-indonesia-dari-waktu-ke-waktu) di akses pada 20 Januari, pada jam 21.45 Wib.

cenderung membentuk sistem multi partai. Hal tersebut terjadi karena bekerjanya efek mekanis dan psikologis dari sistem pemilu.

- 3) Kabinet yang dibentuk. Sistem distrik cenderung menghasilkan kabinet yang dikuasai satu partai. Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antar partai mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil dan meningkatkan stabilitas nasional. Sementara itu, sistem proporsional mengarah pada terbentuknya kabinet koalisi. Kondisi ini mempersulit terbentuknya pemerintah yang stabil. Teori koalisi mengajarkan bahwa tidak semua partai layak untuk dijadikan anggota rekanan dalam pembentukan kabinet koalisi.

4. Tujuan Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (*general election*) bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang di angkat melalui pemilihan (*elected public officials*).²¹ Berikut tujuan penyelenggaraan pemilihan Umum itu ada empat, yaitu:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak- hak asasi warga Negara.

²¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo: 2013), hlm. 60.

Seperti yang kita lihat, kemampuan seseorang bersifat terbatas. Di samping itu, jabatan pada dasarnya merupakan amanah yang berisi beban tanggung jawab, bukan hak yang harus di nikmati. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh duduk di suatu jabatan tanpa ada kepastian batasnya untuk dilakukannya pergantian. Tanpa siklus kekuasaan yang dinamis, kekuasaan itu dapat mengeras menjadi sumber malapetaka sebab, dalam setiap jabatan, dalam dirinya selalu ada kekuasaan yang cenderung berkembang menjadi sumber kesewenang-wenangan bagi siapa saja yang memegangnya. Untuk itu, pergantian kepemimpinan harus di pandang sebagai sesuatu yang niscaya untuk memelihara amanah yang terdapat dalam setiap kekuasaan itu sendiri.²²

Pemilu yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau perlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu banyak yang duduk di dewan perwakilan rakyat, ada yang duduk di dewan perwakilan daerah, dan ada pula yang akan duduk di dewan perwakilan rakyat daerah, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten dan kota. Sementara itu, di cabang kekuasaan pemerintahan eksekutif, para pemimpin yang di pilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan wakil Presiden, Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota. Dengan

²² Arbi Sanit, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997), hlm. 214.

adanya Pemilihan umum yang teratur dan berkala, pergantian para pejabat juga dapat terselenggara secara teratur dan berkala.²³

Tujuan ketiga dan keempat pemilihan umum itu adalah juga untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga negara. Untuk menentukan jalanya negara, rakyat sendirilah yang harus mengambil keputusan melalui perantaraan wakil-wakil yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan jalanya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut Undang-Undang Dasar adalah hak rakyat yang sangat fundamental. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum. Di samping merupakan wujud kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sendiri. Untuk itulah, diperlukan pemilihan umum guna memilih para wakil rakyat itu secara periodik. bidang eksekutif, rakyat sendirilah yang harus memilih Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memimpin pemerintahan, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota.

Di samping itu, pemilihan umum itu juga penting bagi para wakil rakyat sendiri ataupun para pejabat pemerintahan untuk mengukur tingkat dukungan masyarakat kepadanya. Demikian pula bagi kelompok warga negara yang tergabung dalam suatu organisasi partai politik, pemilihan umum itu juga penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat dukungan dan kepercayaan rakyat kepada kelompok atau partai yang bersangkutan.

²³ <https://bantuan.hukum-sbm.com/artikel-tujuan-fungsi-pemilu> di akses pada 24 Januari, pada jam 20.15 Wib

Melalui analisis mengenai tingkat kepercayaan dan dukungan itu, tergambar pula mengenai aspirasi rakyat yang sesungguhnya sebagai pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam Negara Republik Indonesia.

B. Konsep Dasar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah yang biasa disebut sebagai Pilkada merupakan sarana pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung umum bebas dan rahasia oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.²⁴ Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) sekarang ini dilakukan secara langsung, Pemilihan Kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.

Apabila dicermati, sesungguhnya ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut tidak menegaskan keharusan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dipilih melalui pemilihan yang dilaksanakan secara langsung. Akan tetapi, Menurut Rozali Abdullah,

²⁴ Siswanto Sunrno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 125.

Oleh karena daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia, maka dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu melalui Pemilihan Langsung.²⁵

Terhadap pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak terlepas dari peraturan mengenai pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang ini, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”) mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Ketentuan umum mengenai pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Terhadap Kepala

²⁵ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 53.

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemilihan umumnya biasa disebut sebagai Pilkada.²⁶

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) secara langsung telah dilakukan sejak tahun 2004, hal ini didukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada tahun 1999. Oleh karena itulah, sejak tahun 2005, telah diselenggarakannya pilkada secara langsung. Penyelenggaraan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

2. Sejarah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

Berikut akan dijelaskan secara singkat bagaimana sejarah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia.

a. Pilkada Tahun 2005

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2005 adalah pilkada pertama secara langsung yang dipilih oleh masyarakat warga negara Indonesia yang dilaksanakan baik di tingkat provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, dan di tingkat Kabupaten/Kota untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Pemilihan Kepala Daerah yang pertama ini dilaksanakan di 213 daerah yang ada di Indonesia, Pilkada 2005 digelar di 7 Provinsi, 174

²⁶ Muhammad Zen Abdullah, “Strategi Komunikasi Politik Dan Penerapannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia”: dimuat pada *Jurnal Observasi*, Vol. 6. No. 1 Tahun 2018, hlm. 101.

Kabupaten, dan 32 Kota yang ada di Indonesia. Pemungutan suara digelar mulai tanggal 1 Juni 2015.²⁷

b. Pilkada Tahun 2006

Pemilihan Kepala Daerah tahun 2006 adalah agenda politik Nasional dengan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di 78 daerah, pemilihan kepala daerah tahun 2006 digelar di 7 Provinsi, 60 Kabupaten, dan di 11 kota yang ada di Indonesia, Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah tahun 2006 tersebut digelar mulai tanggal 7 Januari.

c. Pilkada Tahun 2007

Pemilihan Kepala Daerah tahun 2007 diselenggarakan berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2007 tersebut terdapat tiga jenis pemilihan umum yang termasuk di dalamnya, yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tingkat Provinsi, dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati untuk tingkat Kabupaten, dan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota untuk tingkat Kota. Pelaksanaan Pilkada Tahun 2007 dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2007.

²⁷ Agustri Amirudin Sijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), hlm. 35.

d. Pilkada Tahun 2008

Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah tahun 2007 diselenggarakan di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia dalam bulan yang berbeda-beda. Berbeda dengan pelaksanaan Pemilihan Pilkada di Tahun 2008 dilakukan di seluruh daerah kesatuan Republik Indonesia.

e. Pilkada Tahun 2009

Pemilihan Kepala Daerah tahun 2009 merupakan agenda politik Nasional dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung yang merupakan perwujudan Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang telah diamanatkan pada pasal 18 Ayat (A) Undang-Undang Dasar 1945, Gubernur Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

f. Pilkada Tahun 2010

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2010 di beberapa Provinsi, Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia dilaksanakan pada waktu yang berbeda-beda pula pada selama Tahun 2010.²⁸

²⁸ Agustri Amirudin Sijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), hlm. 38.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2010 di beberapa Provinsi, Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia dilaksanakan pada waktu yang berbeda-beda pula pada selama Tahun 2010.²⁹

3. Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Sistem Pemilihan Kepala Daerah terbagi menjadi 2 yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung

Pemilihan Kepala Daerah Tidak Langsung dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan gubernur, bupati dan walikota dipilih secara langsung melalui pemilihan. Dalam Pembukaan Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai salah satu acuan berdemokrasi di Indonesia menyatakan bahwa “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan

²⁹ Agustri Amirudin Sijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), hlm. 38.

dalam permusyawaratan dan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”³⁰.

Penekanan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada kedaulatan rakyat memberikan salah satu arti bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, oleh karena itu sistem yang ada dalam pemerintahan maupun kehidupan bernegara haruslah dijiwai oleh kedaulatan rakyat atau demokrasi dan karenanya pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 berlafaskan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam pelaksanaan pemerintahan negara, kedaulatan rakyat merupakan sesuatu yang sakral dan tidak dapat ditawar-tawar yang tercermin dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang menyatakan presiden tidak dapat memberhentikan dan atau membubarkan DPR.

Hal ini menunjukkan betapa rakyat dihargai dalam negara demokrasi sebab presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tidak dapat mengganggu gugat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Suatu hal yang sudah dipahami bahwa Undang-Undang Dasar di hampir semua

³⁰ Wawan Yudhitiya, “Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung dan tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila” Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. *Dalam Jurnal Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung dan tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila* Vol.17. No. 2, Desember 2015. hlm. 300-301.

negara mengatur hal-hal yang disebutkan di atas yang merupakan aturan pokok tertulis yang dimaksudkan untuk mencapai kesatuan hukum kesederhanaan hukum dan tentunya kepastian hukum. Demikian juga dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur antara lain tentang pemerintahan negara termasuk didalamnya tentang pemerintahan daerah dan lain-lain yang hanya merupakan aturan pokok saja dimaksud agar mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum.³¹

Pada Era Orde Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, pilkada tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan elit politik di pusat atau lingkaran kekuasaan Presiden. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun Kepala daerah dipilih dan dicalonkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hasil pemilihan lalu diajukan kepada pemerintah untuk diangkat. Pengangkatan kepala daerah oleh pemerintah tidak terikat oleh pemilihan yang dilakukan oleh DPRD, dalam hal ini DPRD selaku pelaksana keinginan pemerintah pusat. Setelah reformasi bergulir, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pilkada dilakukan menggunakan sistem pemilihan demokrasi tidak langsung dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan penegasan asas desentralisasi yang kuat.

³¹ Wawan Yudhitiya, "Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung dan tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila" Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. *Dalam Jurnal Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung dan tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila* Vol.17. No. 2, Desember 2015. hlm. 302-303.

Dengan begini posisi serta peran politik DPRD sama dengan kepala daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pilkada dilakukan dengan sistem pilkada tidak langsung dalam banyak praktik pemilihan kepala daerah dengan sistem seperti ini tidak mampu menyerap aspirasi masyarakat secara optimal, banyak ditemukan seperti kecenderungan oligarki partai politik yang menyebabkan politisasi aspirasi publik.

Di samping rawan politik uang pemilihan dengan sistem demokrasi tidak langsung sering kali menghasilkan kepala daerah yang tidak populer dan tidak mengenal karakter dan potensi khas daerah, calon yang diajukan tidak dikenal secara luas oleh masyarakat.³²

b. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 semula memberikan harapan tumbuh suburnya demokrasi dan terpilihnya kepala daerah baik provinsi dan kabupaten/kota yang mendapat dukungan luas dari rakyat. Namun setelah berjalan beberapa kali timbulah hal-hal yang kurang diinginkan. Karena penyelenggaraan Pemilukada di setiap daerah yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah menghabiskan anggaran negara dan daerah yang cukup banyak.

³² Wawan Yudhitiya, "Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung dan tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila" Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. *Dalam Jurnal Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung dan tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila* Vol.17. No. 2, Desember 2015. hlm. 303-306.

Beberapa pertimbangan yang melandasi pilkada langsung adalah pertama, Sistem pemerintahan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kedua, dalam menyelenggarakan otonomi daerah perlu ditekankan prinsip-prinsip demokrasi. Ketiga, dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan rakyat, hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah unuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kedudukan kepala daerah mempunyai peran yang sangat strategis.³³

Ada beberapa kondisi yang mendorong pilkada dilakukan secara langsung, pilkada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal.

Pilkada langsung adalah suatu mekanisme yang sangat demokratis berbeda dengan sebelumnya. Pemilihan kepala daerah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 rakyat tidak terlibat langsung dalam menentukan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga terkadang yang menjadi kepala daerah hanya merupakan representasi dari partai politik, elit politik lokal dan pemerintah pusat. Dengan sistem keterwakilan atau pemilihan kepala daerah tidak langsung yang menjadi kepala daerah terkadang perilakunya tidak berpihak pada rakyat dan lebih berpihak

³³ <https://bunghatta.ac.id/artikan-80-pilkada-secara-langsung-berdasarkan-uu-no-32-tahun-2004> di akses pada 30 Mei pukul 19.00.

pada partai atau koalisi partai elit yang mengusungnya. Pilkada secara langsung membuka peluang rakyat untuk menyeleksi sendiri terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dikehendaki rakyat.

C. Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Yuridis Nasional

Memilih merupakan hak bagi setiap warga negara. Ketika di adakan pemilihan seluruh warga negara Indonesia bebas untuk mengeluarkan hak suaranya tanpa terkecuali. Hak memilih adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum.³⁴ Keikutsertaan warga negara dalam pemilu merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilu. Sedangkan hak dipilih adalah hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota suatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilu. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

1. Hak Memilih Dan Dipilih Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat peraturan tentang hak pilih, yakni yang dimiliki masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam agenda pemilihan lembaga perwakilan rakyat. Hak dan perlindungan setiap warga negara untuk diperlakukan sama dihadapan negara terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

³⁴ Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm. 5.

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Aturan itu juga diperjelas kembali dalam Pasal 281 Ayat (2) bahwa:

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.³⁵

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang terdapat dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota, masing masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Bahwa ternyata dalam menjabarkan maksud “dipilih secara demokratis” dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pembuat undang-undang telah memilih cara Pilkada secara langsung, maka menurut Mahkamah sebagai konsekuensi logisnya,³⁶ asas-asas penyelenggaraan pemilihan harus tercermin dalam penyelenggaraan pilkada yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil.

³⁵ Hilmi Ardani Nasution. Memilih dan dipilih, “Hak Politik penyandang Disabilitas Dalam Konstestasi Pemilihan Umum”: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam *Jurnal HAM* Vol. 10 No.2, Desember, hlm 162- 163.

³⁶ Ahmad Edi Subiyanto, *Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 167.

2. Hak Memilih Dan Dipilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi Manusia di anggap sebagai hak yang dimiliki seorang manusia. Dalam Mukadimah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1966), dijelaskan:

“Hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia (*These rights derive from the inherent dignity of the human person*).” Hak ini sangat mendasar atau asasi (Fundamental) sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita- cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau jender. Seperti diketahui masalah hak asasi manusia serta perlindungan terhadap nya merupakan bagian penting dari demokrasi.³⁷

Ketika diadakan pemilihan seluruh warga negara Indonesia bebas untuk mengeluarkan hak suaranya tanpa terkecuali.³⁸

Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 43 Ayat (1) dan (2) yang berisi sebagai berikut:³⁹

- a) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan pasal 43 Ayat (1) dan (2) tersebut maka setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum

³⁷ Miriam Budarjo, *Dasar- dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007). hlm. 211-212.

³⁸ Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm. 2.

³⁹ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 138.

berdasarkan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur di dalamnya, maka seluruh warga negara Indonesia diperintahkan untuk memilih dan dipilih tanpa terkecuali dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kebebasan untuk ikut serta menentukan wakil-wakil mereka, baik untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun sebagai pimpinan lembaga eksekutif yang dilakukan melalui pemilu. Dengan begitu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut dalam setiap pemilu harus terbebas dari segala hal yang dapat menimbulkan rasa takut dan segala bentuk diskriminasi untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilu. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa hak dipilih sebagai bagian dari hak pilih merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat diimplementasikan dalam pemilihan umum yang demokratis. Setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik.⁴¹

3. Hak Memilih Dan Dipilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ini dibentuk untuk dasar menyederhanakan dan menyelaraskan

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 Tentang Hak asasi Manusia.

⁴¹ Majda El- Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 190.

serta menggabungkan peraturan Pemilu yang terdapat dalam tiga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum satu Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP.⁴²

Berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 198 yang menjelaskan tentang Hak Memilih yang terdapat pada ayat (1), (2), dan (3) yang berisi yaitu:⁴³

- (1). Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2). Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) di daftar 1(satu) kali oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
- (3).Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak Politiknya oleh Pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

4. Hak Memilih Dan Dipilih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Pemilihan Umum merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu Negara demokrasi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan dengan

⁴² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁴³ Risqiani Nur Badria, *Undang-Undang Pemilihan Umum (UU RI No. 7 Tahun 2017)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 139.

menjalankan pemilihan umum. Rakyat dapat memberikan suara politiknya dengan ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih wakil-wakilnya yang akan memimpin negaranya sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang terdapat dalam Pasal 61 Ayat (1), (2), (3) dan (4) yang berisi yaitu:⁴⁴

- 1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- 2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- 3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.
- 4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

D. Hak memilih Pemimpin Dalam Fiqh Siyasah

Fiqh menurut bahasa (etimologi) berarti paham atau tahu, atau pemahaman yang mendalam, yang membutuhkan pengarahan potensi akal. Dengan kata lain istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman terhadap perkataan dan perbuatan manusia.

Sedangkan menurut istilah (terminologis) fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan-perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian secara ringkas fiqh adalah dugaan kuat yang di

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 61 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.

capai oleh seseorang mujtahid dalam usahanya untuk menemukan hukum Allah SWT.⁴⁵ Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Siyasah, kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan.

Jadi dapat disimpulkan fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara agar mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴⁶ Menurut Al- Mawardi, ruang lingkup fiqh siyasah mencakup:

- a. Siyasah Dusturiyah (Kebijaksanaan pemerintahan tentang peraturan perundang-undangan)

Siyasah Dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu Siyasah itu sendiri serta Dusturiyah. Arti Siyasah adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, pengawasan. Sedangkan Dusturiyah adalah Undang-undang atau peraturan. Pengertian secara umum Siyasah Dusturiyah adalah keputusan kepala negara.

Dalam mengambil keputusan atau Undang-undang bagi kemaslahatan umat. Siyasah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang di ambil kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya

- b. Siyasah Maliyah (Ekonomi dan Militer)

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih (Jilid I)*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 1.

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Premedia Group, 2014), hlm. 2.

Arti kata Malīyah bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu Siyāsah Malīyah secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara.

c. Siyāsah Qadhā'iyah (Peradilan)

Siyāsah Qadhā'iyah adalah hak dan kewajiban pemerintahan dalam mengatur tentang sistem hukum dan peradilan dalam suatu negara.

d. Siyāsah Harbiyah (Hukum Perang)

Siyāsah Harbiyah adalah pengaturan oleh pemerintahan menyangkut peperangan antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, lawan perang, dan gencatan senjata.⁴⁷

e. Siyāsah Idariyah (Administrasi negara)

Siyāsah Idariyah adalah hak dan kewajiban pemerintahan dalam mengatur tentang sistem administrasi dalam pemerintahannya, seperti tentang kependudukan, dan lain-lain.

Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang pelaksanaan pilkada di Pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru pada Pemilihan Gubernur tahun 2018. Jika mengacu pada Pembagian di atas, maka penelitian ini masuk kepada pembahasan mengenai siyāsah dusturiyah, yaitu hal yang mengatur atau kebijakan yang di ambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya, hal ini dapat di simpulkan siyāsah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara yang terdapat di dalam dalil-dalil, al- Qur'an dan Hadist.

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 13.

Secara langsung Semua orang berhak untuk menikmati kemajuan yang sama di mata hukum, baik itu secara hukum syari'ah dan hukum negara . Jalan akan dibiarkan terbuka untuk siapapun yang ingin menciptakan kemajuan sebanyak mungkin dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap orang berhak mengeluarkan hak suaranya tanpa terkecuali dalam sebuah pemilihan yang di selenggarakan dan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dimaksud dengan kemaslahatan dalam konteks siyasah di sini adalah dengan artian undang-undang yang di letakkan berfungsi untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Pada prinsipnya, siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatnya.⁴⁸

Hal inilah yang menjadi keunggulan dari suatu masyarakat Islam. Para ulama telah banyak membahas tentang aturan pengangkatan pemimpin umat islam mereka sepakat bahwa mengagkat pemimpin negara wajib hukumnya bagi umat islam dan tidak dibenarkan mengabaikan kewajiban ini.

Taat kepada pemimpin merupakan suatu perintah dari Allah SWT yang wajib bagi kaum muslimin lakukan atau jalani, Ketetapan ini dari firman Allah SWT terdapat dalam Surat An- Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Figh Siyasah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 26.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya*”.(QS.An-nisa : 59)

Dalam sebuah hadist riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa, “dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW,

عن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - مرفوعاً: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم». [حسن.] - [حديث أبي سعيد رضي الله عنه رواه أبو داود. حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه أبو داود أيضاً.]

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW, Apabila tiga orang keluar untuk berpergian, maka hendaknya salah seorang, di antara mereka menjadi pemimpin mereka*”.

Ibnu Taimiyah mengomentari hadits ini bahwa Rasulullah saw. mewajibkan bahwa setiap orang untuk mengangkat seorang pemimpin dari mereka, padahal ia merupakan perkumpulan kecil yang jumlahnya sedikit, dan dalam kondisi yang sifatnya insidentil, yakni safar. Ini merupakan standar bagi seluruh jenis perkumpulan (baik kecil maupun besar). Sedangkan menurut ijma' ulama kewajiban mengangkat pemimpin adalah:

- 1) Imam Al-Mawardi menyatakan pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.

- 2) An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwasannya wajib atas kaum muslimin memilih dan mengangkat pemimpin.
- 3) Ibnu Khaldun lebih tegas mengatakan bahwa menegakkan imamah hukumnya wajib. Kewajiban tersebut telah diketahui dalam syariat serta konsensus para sahabat dan tabi'in. Tatkala Rasulullah saw. wafat, para sahabat segera memberi bai'at pada Abu Bakar as-Shiddiq ra dan menyerahkan pengaturan urusan mereka padanya.

Hal ini sesuai dengan kaidah hukum fiqh yang artinya: “Segala sesuatu yang mana sebuah kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukannya, maka sesuatu tersebut wajib dikerjakan”.⁴⁹

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “Perkara wajib yang tidak Sempurna kecuali dengannya maka perantara itu wajib”.⁵⁰

Hal ini berlaku pada setiap jaman, hingga menjadi sebuah konsensus. Ini jelas menunjukkan kewajiban memilih seorang imam (kepala negara).⁵¹ Maka ini berkaitan dengan Pemungutan suara yang tidak dilaksanakan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru yang di mana para Santri tidak di Perbolehkan Memilih di Desa Purba Baru dan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba

⁴⁹ <https://bawaslu.go.id/pemimpin-dan-pandangan-islam> di akses pada 30 Mei 2022, pukul. 21.00. Wib.

⁵⁰ <https://rumaysho.com/1030-kaidah-fiqh-hukumperantara-samadengan-hukum-tujuan.html> di akses pada 30 Mei 2022, pukul. 21.45. Wib.

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, (Jakarta, Lentera Abadi, 2010) hlm. 197.

Baru. Sedangkan Menurut kaidah-kaidah Siyasah, serta pandangan serta pandangan para ulama terkait dengan memilih pemimpin itu wajib selagi sesuai dengan ajaran islam.

Berikut isi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan Penggunaan hak Pilih dalam Pemilihan Umum sebagai berikut:⁵²

1. Memilih Pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dan imarah dalam dalam kehidupan bersama
2. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud keselamatan dalam masyarakat.
3. Memilih pemimpin yang beriman dan bertkwa, jujur (*siddiq*), amanah (*amanah*), aktif dan aspirtif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.

Hal ini sesuai dengan kaidah hukum fiqh yang artinya: “Segala sesuatu yang mana sebuah kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukannya, maka sesuatu tersebut wajib dikerjakan”.⁵³

⁵² <https://m.republika.co.id/fatwa-mui-tentang-wajib-memilih-dalam-pemilu> di akses pada 30 Mei 2022, pukul. 20.00. Wib.

⁵³ <https://bawaslu.go.id/pemimpin-dan-pandangan-islam> di akses pada 30 Mei 2022, pukul. 21.00. Wib.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Batas geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu dijadikan pertimbangan dalam penelitian lokasi penelitian.

Adapun daerah/tempat yang dijadikan penelitian ini adalah di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal di kawasan jalan Medan-Padang, jumlah penduduk sekitar 300 keluarga. Alasan meneliti, untuk mencari tahu Dampak tidak dilaksanakannya Pilkada di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018.⁵⁴

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2021 sampai dengan Juni 2022.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melihat hukum atau undang-undang dalam artian nyata dalam meneliti bagaimana bekerjanya

⁵⁴ Abbas Pulungan, *Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal*, (Medan: Perdana Publishing, 2020, hlm. 40-41.

hukum di lingkungan masyarakat.⁵⁵ Penelitian ini di ambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum atau pemerintahan (sosiologis) implementasi ketentuan hukum berupa aksi pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Jenis penelitian yang di gunakan adalah lapangan (*Field Research*), atau yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, artinya peneliti akan menggambarkan hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang ada dilapangan.⁵⁶ dimana peneliti ingin melihat bagaimana Kebijakan KPU dalam penyelenggaraan Pilkada tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang terdapat dalam Pasal 61 Ayat (1), (2), (3) dan (4) yang tidak terlaksananya di daerah tersebut sehingga mengakibatkan Para Santri Pondok Pesantren Musthfawiyah tidak dapat memilih. Peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data dalam penelitan tersebut.

C. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi, kondisi latar belakang penelitian. Subjek merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.⁵⁷ Dapat dikatakan sebagai sumber data, sumber data adalah subjek darimana data

⁵⁵ Abdur Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, (Bandung: Citra Aditiya bakti, 2004), hlm. 130.

⁵⁶ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 111.

⁵⁷ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1984), hlm. 14.

diperoleh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pilkada di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandaling Natal. Sejalan dengan hal tersebut, maka yang menjadi informan penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pengurus Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Kepala Muadalah Aliyah Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Serta Para Santri yang Duduk di kelas VI dan VII. Adapun analisis yang dilaksanakan dalam hal ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan para pertimbangan subyektif dari penulis.

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat, orang, benda yang dimana penelit dapat mengamati, bertanya, atau membaca tentang hal-hal yang bekeanan dengan variable yang diteliti.⁵⁸ Sumber data terbagi menjadi:

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data primer atau data pokok merupakan data yang dikumpulkan secara langsung tentunya dari sumbernya untuk dapat diamati, dicatat yang mana dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan pertamakali untuk bahan utama penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pengurus Pondok Pesantren Musthfawiyah Purba Baru, Dan Para Santri Pondok Pesantren Musthfawiyah Purba Baru.

⁵⁸ Burhan Bugin, *analisis Data dan Penelitian Kualitatif dan Prakteknya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 53.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang secara langsung diambil sebagai penunjang dari data primer tanpa harus terjun kelapangan, yang mana mencakup didalamnya dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal maupun artikel dan ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil penelitian yang terwujud laporan dan lain sebagainya.⁵⁹

c. Data tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan skunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian, baik dari data primer data sekunder yang digunakan beberapa teknik antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan media tanya jawab yang dipergunakan untuk menggali informasi dari informan berupa fakta-fakta ataupun data-data yang dengan saling mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan.⁶⁰ Jenis wawancara yang digunakan oleh tidak terstruktur. Artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.

⁵⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000), hlm. 55.

⁶⁰ Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian, cetakan ke - 10* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 83.

Adapun metode yang digunakan dalam wawancara ini yaitu dengan cara menanyakan secara langsung kepada responden, yang akan di wawancarai dalam penelitian ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, Kepala bidang Tata Usaha Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, Kasubbag Komisi Pemilihan Umum Program data dan informasi, Kepala Muadalah Aliyah Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, dan para Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan data yang objektif dari permasalahan yang akan di teliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, maka akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁶¹ Dalam penelitian menggunakan dokumentasi karena untuk menjadikan bukti dan memperkuat data yang diperoleh dari hasil peneltian.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Menentukan keabsahan data dalam penelitian yang dilakukan maka diperlukan tehnik pemeriksaan. Pelaksanaan tehnik pemeriksaan berdasarkan batas sejumlah kriteria tertentu sebelum masing-masing tehnik pemeriksaan diuraikan, terlebih dahulu mengemukakan rangkumannya

⁶¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

(ikhtisar), ringkasan terdiri dari kriteria-kriteria yang diperiksa dengan satu atau beberapa teknik pemeriksaan tertentu, yaitu:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan. Karena penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang banyak menghabiskan waktu dilapangan. Perpanjangan keikutsertaan penelitian akan memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamat bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari-cari dan kemudian memfokuskan peneliti pada hal-hal tersebut secara rinci.⁶²

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Metode dalam pengolahan data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Dalam hal ini pengolahan data dalam penelitian ini dapat di bagi menjadi beberapa tahapan yaitu:

1. Penyuntingan (*Editing*)

Penyuntingan merupakan langkah yang dilakukan setelah terjadinya pengembangan karya tulis, langkah ini pada dasarnya merupakan teknik pemeriksaan sebelum tulisan di percetak atau di perbanyak. Penyuntingan dilakukan dengan cara melakukan pengecekan kembali data yang didapatkan

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 178.

dari hasil wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara keseluruhan yang dibutuhkan.

2. Verifikasi (Penarikan kesimpulan)

Verifikasi (Penarikan kesimpulan) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencari makna yang dikumpulkan sehingga mudah untuk mengetahui persamaan atau perbedaan data dalam penelitian lapangan, hal ini bertujuan untuk validasi data dalam penelitian dapat diakui guna dilanjutkan pada tahap pengolahan data berikutnya.

H. Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode atau cara untuk mendapatkan data menjadi informasi sehingga karakteristik sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.⁶³

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara, observasi, serta menafsirkan dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, serta teori dan gagasan baru yang kemudian disebut dengan hasil temuan dalam suatu penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh,

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm. 243-245.

selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah itu data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan. Yang mana masalah yang diperoleh melalui observasi khusus, kemudian peneliti membangun pola umum, yang berarti pola induktif ini berarti bertolak belakang dari yang khusus ke umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Pengertian Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan dengan bentuk khas sebagai tempat dimana proses pengembangan keilmuan, moral dan keterampilan para santri menjadi tujuan utamanya. Istilah pesantren berasal dari kata santri dengan awalan "pe" dan akhiran "an" yang berarti tempat tinggal santri..⁶⁴

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tumbuhnya sejalan dengan pengembangan Agama Islam di Nusantara. Pada mulanya pondok pesantren berbentuk pengajian yang diikuti oleh beberapa murid/santri yang belajar di rumah guru atau kyai. Dengan demikian, dewasa ini lembaga pendidikan Islam yang berbentuk pesantren dapat dibagi dua. Pertama, pesantren *salafi* atau pesantren *tradisional*. Kedua pesantren *khalafi*, yaitu pesantren yang sudah menerima perubahan baik berbentuk klasikal /madras (pelajaran umum di madrasah dengan sistem klasik).⁶⁵

Perkataan pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe di depan dan akhiran an, berarti tempat tinggal para santri. Sedangkan asal usul kata

⁶⁴ Kamaruzzaman, *Pondok Pesantren dan Peradaban Islam*, (Jakarta: puslitbang pendidikan Agama, 2000), hlm. 63

⁶⁵ Malik M. Thaha Tuanaya, *Modernisasi Pesantren*, (Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 2007), hlm. 44.

“santri” dalam pandangan Nurcholish Madjid dapat dilihat dari dua pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa santri berasal dari perkataan “sastri”, sebuah kata dari bahasa sansakerta yang artinya melek huruf.

Pesantren terdiri dari lima elemen pokok, yaitu; kyai, santri, masjid, pondok, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Pendidikan pesantren menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah panjang ummat Islam di Indonesia. Pada masa-masa sulit, yaitu jauh sebelum kemerdekaan dan masa revolusi mempertahankan kemerdekaan yang baru dicapai negara bangsa Indonesia banyak pesantren telah berdiri di Indonesia berdirinya pesantren pada masa-masa tersebut pasti merupakan peristiwa luar biasa. Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan yang menampung sekian banyak para santri, pesantren guna sebagai wadah untuk belajar agama secara mendalam agar pesantren memahami agama Islam secara kaffah, selain itu juga, mempunyai pribadi yang berakhlakul karimah didalam kehidupan beragama.⁶⁶

2. Sejarah Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru

Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru merupakan salah satu pondok pesantren yang terletak di kabupaten Mandailing Natal dan berlokasi di Desa Purba Baru, Lembah Sorik Marapi, Mandailing Natal. Pondok Pesantren Musthafawiyah didirikan pada 12 November 1912 oleh Syeikh Musthafa bin Husein bin Umar Nasution Al-Mandaily. Pesantren ini berlokasi di kawasan

⁶⁶ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan modernisasi ditengah tantangan millenium III*, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 132.

jalan lintas Medan - Padang, Desa Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Awalnya pesantren ini didirikan di Desa Tanobato, Kabupaten Mandailing Natal. Karena Tanobato dilanda banjir bandang pada tahun 1915, Pondok Pesantren Musthafawiyah dipindahkan ke Desa Purba Baru hingga sekarang. Pendiri dan pengasuh pertama yaitu Syekh Musthafa bin Husein bin Umar Nasution Al-Mandaily meninggal pada November 1955.⁶⁷

Pesantren Musthafawiyah Purba Baru termasuk dalam deretan pesantren salafiyah di Indonesia yang telah berusia lebih satu abad (berdiri 1912). Eksistensi Pesantren Musthafawiyah Purba Baru dalam masyarakat Mandailing telah memberikan warna dan corak dalam kehidupan beragama dan kehidupan sosial. Pesantren ini pada waktu didirikan oleh Syekh Musthafa Husein bernama Madrasah Tsanawiyah al- Ula dan Tsanawiyah al-‘Ulya dan perubahan menjadi pesantren sekitar Tahun 1985.⁶⁸

Pesantren ini merupakan salah satu pesantren tertua di Pulau Sumatera dengan usia 109 tahun dan telah banyak mencetak ulama di Indonesia. Pesantren ini telah meluluskan santri (Murid) cukup banyak dan mereka tersebar di setiap Kampung/Desa dan daerah di wilayah Mandailing, Tapanuli dan umumnya di Sumatra Utara. Sebagai Lulusan pesantren, para lulusan ini

⁶⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Musthafawiyah di akses pada 10 Februari 2022 pukul 19.12. Wib.

⁶⁸ Abbas Pulungan, *Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal*, (Medan: Perdana Publishing, 2020, hlm . 05.

secara aktif memberikan pembelajaran tentang agama Islam kepada masyarakat dimana mereka berdomisili.

Keberadaan pesantren Musthafawiyah Purba Baru dalam masyarakat mandailing mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan beragama. Wilayah Mandailing dikenal dengan masyarakat yang taat beragama dan di daerah ini banyak terdapat ulama dan pemuka agama Islam. Kepemimpinan pesantren Musthafawiyah pada mulanya dipegang satu orang ulama (Syekh Musthafa Husein), tetapi setelah beliau wafat pada tahun 1955, Pemimpin pesantren dijabat oleh dua orang, yaitu:

- a. *Mudir* (Direktur) diambil dari anak tertua pendirinya dan
- b. *Raisul Mu'allimin* dipegang seorang ulama yang tertua dari tuan guru yang mengajar di pesantren.

Proses pembelajaran adalah menjadi tugas dan tanggung jawab *Raisul Mu' allimin*, Sedangkan *Mudir* (Direktur) adalah menjadi pemimpin umum yang sifatnya mewakili dan mengatas namakan Pesantren Musthafawiyah.⁶⁹

Setelah Syeikh Musthafa bin Husein bin Umar Nasution Al-Mandaily wafat (01 Rabiul akhir 1375 H =16 November 1955 M) struktur kepemimpinan Madrasah Musthafawiyah Purba Baru mengalami perubahan, yaitu terdiri dari *Mudir* (Direktur), *Raisul Mu' allimin* Sekretaris (Khatib), bendahara, dan Dewan Guru. Semasa hidup Syekh Musthafa Husein struktur kepemimpinan

⁶⁹ Abbas Pulungan, *Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal*, (Medan: Perdana Publishing, 2020, hlm . 48- 49).

hanya terdiri dari Tuan Syekh Musthafa husein sebagai pemimpin tertinggi dan di bantu oleh Sekretaris dan Bendahara. Penetapan Struktur baru ini di ambil mengigat bahwa putra tertua syekh Musthafa Husein sebagai ahli waris belum bisa di kategorikan sebagai pewaris keilmuan dan keulamaan ayahnya, yang lebih mendekati dalam bidang keilmuan islam dan memberikan pengajaran di pesantren.

Pada tahun 1991, H. Abdullah Musthafa mengalami sakit jantung, H. Abdullah Musthafa Wafat pada hari jumat tanggal 21 Juli 1995 . Sekarang Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru dipimpin oleh H. Musthafa Bakri Nasution yang merupakan cucu beliau.

Pada tahun 1960 H. Musthafa Bakri Nasution mulai membangun ruang belajar semi permanen. Pada tahun 1962, dibangun lagi ruang belajar yang dari sumbangan para orang tua santri berupa sekeping papan dan selemba seng setiap orangnya ditambah tabungan H. Abdullah Musthafa Nasution. Bangunan ini diresmikan oleh Jenderal Purnawirawan Abdul Haris Nasution. Para santri putra dilatih kemandiriannya dengan membangun pondok tempat tinggal mereka. Ribuan pondok yang terhampar di Desa Purba Baru ini menjadi pemandangan unik di jalan lintas Sumatera sampai dengan sekarang.

3. Gambaran Umum Desa Purba Baru

a. Kondisi Geografis Desa Purba Baru

Desa Purba Baru sekarang masuk kedalam wilayah kecamatan Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara. Sebelum di lakukan

pemekaran kabupaten Mandailing Natal, Masuk kedalam Kabupaten Tapanuli Selatan dan desa Purba Baru masuk wilayah Kecamatan Kotanopan Letak desa ini lebih dekat dengan kecamatan panyabungan jaraknya sekitar 12 Km, sedangkan ke ibukota kecamatan Kotanopan jaraknya sekitar 40 Km, maka letak wilayah desa Purba Baru sudah masuk kawasan Panyabungan. Wilayah kecamatan Lembah Sorik Marapi memiliki luas wilayah 161,100 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Sebelah Utara Desa Parbangunan
- 2) Sebelah Selatan Desa Kayu Laut
- 3) Sebelah Barat Bukit Tor Aek Roburan
- 4) Sebelah Timur Bukit Aek Tapus

Permukaan tanah Desa Purba Baru termasuk dataran rendah dan termasuk tanah yang subur dengan kondisi geografisnya berada pada ketinggian kurang lebih 50 meter dari permukaan laut. Curah hujan rata-rata 1.180 mm/tahun. Suhu rata-rata di daerah ini 26°C. Desa Purba Baru memiliki luas tanah 161,100 Ha termasuk di dalamnya adalah tanah areal pertokoan/perdagangan, perkantoran, pasar desa, tanah wakaf, tanah sawah dan tanah kering.

Desa Purba Baru berada di kawasan Kecamatan Lembah Sorik Marapi, meskipun secara geografis Desa Purba Baru lebih dekat dengan kecamatan

⁷⁰ Abbas Pulungan, *Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal*, (Medan: Perdana Publishing, 2020, hlm 40-41.

Panyabungan. Di kota Panyabungan ini terdapat sebuah pasar 21 yaitu Pasar Baru Panyabungan, pasar ini adalah merupakan tempat berbelanja para santri dan kebanyakan masyarakat Desa Purba Baru untuk membeli kebutuhannya selain di Pasar Kayu Laut pada setiap hari Selasa (Jarak antara Panyabungan dengan Desa Baru lebih kurang 15 km dan Kayu Laut dengan Purba Baru lebih kurang 4 km.) Mencapai sebuah Desa Purba Baru bisa melalui jalan lintas Sumatera, yang menghubungkan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Melalui jalan lintas ini, akan terlewati desa Purba Baru. Desa Purba Baru ini diapit oleh dua bukit kecil, yakni bukit Tor Aek Tapus di sebelah timur) dan Tor Roburan (di sebelah barat). Di lembahnya mengalir sungai kecil yang dikenal dengan sebutan Aek Singolot yang digunakan para santri untuk mandi dan mencuci pakaian. Sungai ini juga merupakan sungai terbesar di Kabupaten Mandailing Natal.⁷¹

b. Kondisi Ekonomi dan Sosial

1) Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Purba Baru berpusat pada pertanian karet, dan sebagian yang lain berdagang memanfaatkan banyaknya santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.

2) Kondisi Sosial

⁷¹ Abbas Pulungan, *Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal*, (Medan: Perdana Publishing, 2020, hlm 43.

Desa Purba Baru terdapat beberapa organisasi sosial yang tumbuh dan berkembang sebagai pusat aktifitas sosial. Selain organisasi sosial yang sifatnya tradisional, berkembang pula organisasi sosial yang dikembangkan oleh pemerintah. Organisasi-organisasi sosial yang ada di Desa Purba Baru kebanyakan berbentuk organisasi kepemudaan. antara lain yaitu: Pemuda Pancasila, Naposo Nauli Buling, Mora Kahanggi, Keluarga Besar Musthafawiyah Aek Singolot, Ikatan Mahasiswa Purba Baru, Remaja Masjid, dan Organisasi Kewanitaan seperti PKK Desa Purba Baru. Di samping organisasi-organisasi tersebut, ada juga beberapa pusat aktivitas sosial lainnya yang terbentuk, seperti media/wadah kesenian dan keolahragaan. Pusat aktivitas tersebut tentu saja tidak terlepas dari perwujudan semangat keberagaman dan potensi dasar sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat Desa Purba Baru.⁷²

c. Kondisi Keagamaan dan Pendidikan

Kondisi dalam bidang keagamaan, masyarakat Desa Purba Baru seluruhnya beragama Islam. Di desa Purba Baru terdapat 4 masjid sebagai sarana peribadatan umat Islam (satu masjid berada di tengah-tengah masyarakat, sisanya berada di lingkungan pesantren). Kerukunan kehidupan masyarakat di Desa Purba Baru tetap dapat terpelihara dengan baik. Hal ini

⁷² <https://id.iain-padangsidempuan.ac.id/6498/>. Dampak-Pondok- Pesantren Musthafawiyah – terhadap-keberagaman-masyarakat-didesa-Purba-Baru (studi kasus: keberagaman ekonomi dan social) di akses pada 22 Mei 2022 Pukul. 19. 00. Wib

terbukti dengan tidak pernah terjadinya pertentangan dan konflik sosial yang timbul di kalangan masyarakat. Selain itu juga disebabkan karena keberhasilan aktivitas dakwah Islamiyah dalam bidang agama yang berupa pembinaan masyarakat yang Islami melalui pengajian, ceramah-ceramah agama.

Kondisi keberagaman masyarakat setempat dirasakan amat terpadu dengan diselenggarakannya berbagai kegiatan keislaman. Hal ini sangat wajar mengingat Desa Purba Baru ini memiliki sebuah Majelis Ta'lim yang dibentuk dengan tujuan untuk dapat meningkatkan wawasan keislaman melalui pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh masyarakat itu sendiri serta bersama-sama dengan para santri Masthafawiyah Purba Baru.⁷³

B. Temuan Khusus

1. Pembahasan Hak pilih bagi Santri Musthafawiyah Pada Pelaksanaan Pilkada Pada Tahun 2018 Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 61 Tentang Pemilihan Gubernur dan walikota

Hak pilih adalah suatu hak masyarakat untuk memutuskan wakil yang dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan yang demokratis. yang terdiri dari hak pilih (hak memilih) Indonesia Tahun 1945)".

Para Santri yang usianya sudah cukup, mereka sudah bisa atau sudah di

⁷³ Wawancara, Bapak Muhammad Yusuf Komite Madrasah Musthafawiyah *Purba Baru*, Wawancara, Desa Purba Baru, 04 Februari 2022.

perbolehkan memilih. Karena jika mereka sudah duduk di kelas enam, kemungkinan umur mereka sudah mencapai umur ketentuan untuk memilih. Seiringan dengan itu tentunya mereka telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menjadi bukti utama mereka bisa memilih. Jadi wajar jika mereka dikategorikan sebagai Daftar Pemilihan Tambahan (DPT) di Desa Purba Baru. Lebih jelasnya lagi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang terdapat dalam Pasal 61 Ayat (1),(2), (3), dan (4) yang berisi yaitu:⁷⁴

- 1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- 2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- 3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.
- 4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Pernyataan di atas merupakan penjelasan serta penguat mengenai hak pilih Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba baru, serta sudah memenuhi kriteria serta syarat-syarat untuk menjadi seorang pemilih dan berhak memberikan suaranya sebagai mana mestinya seorang warga Negara Indonesia. Akan tetapi yang menjadi persoalan dalam Hak Pilih ini adalah adanya

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 61 tentang Pemilihan Gubernur.

Perbedaan Peraturan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) antara peraturan pelaksanaan Pilkada pada tahun sebelumnya dengan tahun 2018 ini.

Pada bagian ini, peneliti memaparkan berdasarkan dari hasil wawancara, dan dokumentasi dari berbagai responden mengenai Pembahasan Hak pilih bagi Santri Musthafawiyah Pada Pelaksanaan Pilkada Pada Tahun 2018 Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 61 Tentang Pemilihan Gubernur dan walikota yang dideskripsikan sebagai berikut:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal menjelaskan saat diwawancarai pada tanggal 06 Februari 2022⁷⁵

Ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) dan Pemerintah membuat regulasinya atau membuat peraturanya maka itulah akan menjadi rujukan dan acuan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan di lapangan, tetapi kalau harapan untuk supaya dibukanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba baru itu mempunyai dasar atau indikator dalam Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu mempunyai peraturan yang harus dipatuhi, baik itu masalah Geografis wilayah, maupun penyebaran penduduk. Keduanya memiliki indikator-indikator masing-masing yang harus dipenuhi, jika semua indikator-indikator tersebut terpenuhi bukan tidak mungkin dibuatnya penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Purba Baru untuk Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru karena melihat banyaknya para Pemilih Pemula di Pondok Pesantren tersebut. Akan tetapi bukanya menjadi keharusan atau menjadi suatu hal yang wajib dilaksanakan kesemua lembaga Pendidikan juga.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang terdapat dalam Pasal 61 yang terdapat pada Ayat (2) yang berisi “Penggunaan hak pilih sebagaimana

⁷⁵ Wawancara, Bapak Fadhillah Syarief Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Pada Tanggal 06 Februari 2022.

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik”

Ketua Bidang Tata Usaha Komisi Pemilihan Umum juga menjelaskan saat diwawancarai Mengenai Pasal ini pada tanggal 07 Februari 2022

Terkait dengan Pasal ini yang bersangkutan hanya dapat menggunakan Hak Pilihnya sesuai dengan alamat Domisi yang ada di Kartu Tanda Penduduk tersebut, Jikalau mereka diharuskan untuk memilih di Pesantren tersebut mereka juga harus mengurus Tambahan Formulir A5 (Surat Pindah Memilih) dikarenakan di Pondok Pesantren Musthafawiyah tersebut banyak yang bukan warga Kecamatan Lembah Sorik Merapi serta bukan asli warga Desa Purba Baru, para santri-santri Pondok Pesantren Musthafawiyah kebanyakan yang bertempat tinggal diluar Kecamatan, Kabupaten bahkan sampai diluar Provinsi Sumatra Utara.⁷⁶

Kasubbag Komisi Pemiihan Umum Program Data dan Informasi Kabupaten Mandailing Natal juga menjelaskan pada saat di wawancarai pada tanggal 08 Februari 2022

Jika Mereka mengurus Formulir A5 serta surat Keterangan pindah memilih dari TPS asal ke TPS Tujuan. Setelah surat keterangan pindah memilih dikeluarkan oleh TPS, Maka Pantia Pemungutan Suara (PPS) melaporkan Kepada Pantia Pemungutan Kecamatan (PPK) kemudian Pantia Pemungutan Kecamatan PPK melaporkan kepada KPU, maka akan dilakukan proses pengecekan dan kemudian OperatorDali (Operator data Pemilih) kemudian akan dikabarkan kepada OperatorDali yang di tuju maka, tetapi tidak semudah yang dibayangkan mengurus Formulir A5 ini karena ini bersifat rahasia dan sesuai dengan aturan yang telah berlaku.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara, Bapak Airmada Ketua Bidang Tata Usaha Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Pada Tanggal 07 Februari 2022.

⁷⁷ Wawancara, Bapak Julham Kasubbag Komisi Pemilihan Umum Program Data dan Informasi Kabupaten Mandailing Natal Pada Tanggal 08 Februari 2022.

Melihat kebanyakan mereka juga baru pertama kali melakukan pemilihan pada Pilkada Serentak yang diselenggarakan pada tahun 2018 karena para santri-santri yang memilih tersebut rata-rata baru berusia 17 (Tujuh belas) Yang dapat dikategorikan sebagai Pemilih Pemula, maka dari itu agar tidak terjadi deskriminasi serta pembatasan hak pilih bagi para santri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersosialisasi dengan Pengurus Pondok Pesanten untuk sepakat mengembalikan Para santri ke tempat domisilinya masing-masing supaya mereka bisa memberikan hak suaranya dalam Pemilihan. Melihat kebanyakan mereka juga baru pertamakalinya melakukan pemilihan pada Pilkada Serentak yang diselenggarakan pada tahun 2018 karena para santri-santri yang memilih tersebut rata-rata baru berusia 17 (Tujuh belas) tahun dan mereka juga dapat dikategorikan sebagai Pemilih Pemula.

2. Sistem Pilkada di Desa Purba Menurut Pandangan Santri Musthafawiyah dan Keikutsertaanya

Sistem demokrasi langsung, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Pilkada serentak di Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 2018 ini dilakukan secara langsung di Provinsi, Kabupaten/Kota masing-masing, Pada Pilkada yang diselenggarakan di Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Desa Purba Baru muncul Persoalan terhadap hak pilih Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru yang

tidak di berikan lagi hak untuk memilih di daerah tersebut, Para Santri Musthafawiyah ini tidak diberikan lagi hak untuk memilih pada Pilkada serentak yang diselenggarakan pada Tahun 2018 ini yang disebabkan oleh antara lain yaitu sebagai berikut :⁷⁸

1. Tidak berdomisili di Desa tersebut
2. Tidak terdaftar di TPS
3. Kartu Tanda Penduduk para Santri Tidak sesuai dengan daerah tempat Pemilihan.

Pada bagian ini, peneliti memaparkan berdasarkan dari hasil wawancara, dan dokumentasi dari berbagai responden mengenai Sistem Pilkada di Desa Purba Menurut Pandangan Santri Musthafawiyah dan Keikutsertaanya yang dideskripsikan sebagai berikut:

Pandangan Santri terhadap Sistem Pilkada pada tahun 2018 ini sangat kecewa karena mereka tidak di berikan lagi memilih di Pondok Pesantren Musthafawiyah seperti Pilkada sebelumnya. Sedangkan secara empiris mereka sudah berusia 17 Tahun. disamping itu mereka telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga berdasarkan fakta inilah mereka dapat dikategorikan sebagai Daftar Pemilihan Tambahan (DPT) di daerah tersebut tetapi mereka dipulangkan ke daerah domisili masing-masing untuk memilih.⁷⁹ Semestinya mereka diperbolehkan memilih di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba

⁷⁸ Wawancara, Bapak Syaiful Bahri Anggota KPU Pada Tanggal 7 Februari 2022.

⁷⁹ Wawancara, Muhammad Ridwan Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Pada Tanggal 5 Februari 2022.

Baru seperti Pilkada Sebelumnya, dan diberikan fasilitas seperti Tempat pemungutan Suara (TPS) di Pondok Pesantren. Sementara menurut Kepala Muadalah Aliyah Pesantren Musthafawiyah Purba Baru tentang Para Santri yang tidak diikutsertakan dalam pilkada 2018 juga menjelaskan pada saat di wawancarai pada tanggal 09 Februari 2022

Kalau masalah tidak diperbolehkannya para santri-santri ini memilih di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Bapak tidak bisa berpandangan lebih terhadap hal ini dikarenakan kan ini sesuai peraturan yang ada, jadi kita tidak bisa mengambil sikap disini, kalau peraturan pemerintah dan KPU pun juga pasti menyampaikan peraturan ini sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia hanya menjalankan apa yang di perintahkan.⁸⁰

Sebagaimana Juga disampaikan oleh Kepala Yayasan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru pada saat di wawancarai pada tanggal 10 Februari 2022

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pesanten dalam masalah pemilihan ini sudah berkontribusi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah beberapa kali mendatangi pesantren untuk mensosialisasikan tentang pemilihan pemula, Kebetulan pada saat pemilihan itu kami memberikan kebijakan kepada para santi-santri dengan meliburkan para santri-santri supaya mereka bisa memberikan hak suaranya di daerah domisilinya masing-masing. Tetapi harapan kami pada saat penyelenggaraan Pemilu berikutnya pada santri-santri ini diperbolehkannya lagi memilih di Pondok Pesantren ini, karena dengan dipulangkannya santri-santri ke daerahnya masing-masing menurut kami kurang efektif dan akan menimbulkan kurangnya minat para santri ini dalam memilih dikarenakan mereka kemungkinan besar baru pertamakalinya untuk ikut memilih. Serta tidak semua santri ini bertempat tinggal dekat dengan pesantren ini, kemungkinan besar mereka tidak akan semangat untuk pulang ke tempatnya masing-masing dikarenakan waktu

⁸⁰ Wawancara, Syamsul Bahri Kepala Muadalah Aliyah Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Pada Tanggal 9 Februari 2022.

yang diberikan cukup singkat, maka ini akan mengakibatkan tingginya pula tingkat Golput di Kabupaten Mandailing Natal ini.⁸¹

3. Faktor Penghambat Santri Musthafawiyah Purba Baru dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pilkada Tahun 2018

Adapun Faktor penghambat Para Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru dalam menggunakan Hak Pilihnya Pada Pilkada Tahun 2018 sehingga mereka tidak diberikanya surat suara untuk memilih di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru maupun di Desa Purba Baru yaitu diakibatkan beberapa Faktor sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk para Santri Tidak sesuai dengan daerah tempat Pemilihan
- b. Adanya Perubahan Peraturan Kebijakan KPU pada Pilkada 2018
- c. Kesulitan Pengurusan Formulir A5 dan Kesulitan mengurus berkas atau surat keterangan pindah memilih dari TPS asal e TPS tujuan tempat memilih.

4. Dampak Pemungutan suara bagi Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru

Adapun Dampak tidak dilaksanakanya Pemungutan suara di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru akan berpengaruh kepada partisipasi memilih para santri Musthafawiyah Purba Baru yang kebanyakan baru

⁸¹ Wawancara, Harun Musthafa Ketua Yayasan Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Pada Tanggal 10 Februari 2022.

pertamakalnya ikut serta dalam pemilihan, maka dari itu akan menimbulkan kurangnya minat dalam memilih.

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru juga menjelaskan tentang permasalahan terkait dengan tidak dilaksanakannya Pemungutan suara di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru pada saat di wawancarai pada tanggal 11 Februari 2022

Kalau ditanya masalah dampak Pemugutan Suara bagi Santri itu pasti ada, yaitu contohnya para santri itu telah diberikan kesempatan seperti dipulangkan kerumahnya masing-masing supaya dapat menggunakan hak suaranya sesuai daerah domisili, akan tetapi kebanyakan mereka lebih memilih berdiam diri pondok karna mempertimbangkan waktu yang di liburkan itu sangat singkat, ini juga akan mengakibatkan minat memilih kurang apalagi mereka baru pertamakalnya melakukan pemilihan serta ini juga akan berdampak kepada angka golput semakin meningkat di negara ini karna melihat banyak nya santri tidak menggunakan hak suaranya.⁸²

⁸² Wawancara, Harun Musthafa Ketua Yayasan Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Pada Tanggal 11 Februari 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dengan sekian panjang dan dari data-data yang peneliti peroleh baik dari data-data dari hasil wawancara, maupun studi dokumentasi tentang Pelaksanaan Pilkada di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018 maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan Sistem Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Mandailing Natal mengakibatkan Para Santri Pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru tidak bisa menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2018. Hal ini di akibatkan karena adanya Perubahan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang dimana pada Pemilihan Gubernur tahun 2018 pemilih hanya bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan daerah domisi yang tertera di Kartu Tanda Penduduk. Meskipun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sepakat dengan Pengurus Pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru membuat kebijakan untuk meliburkan serta memulangkan para santri ke daerah domisili masing-masing pada saat hari pemilihan berlangsung, bukan tidak mungkin para santri tidak melaksanakan anjuran tersebut dan mereka lebih memilih berdiam diri di Pondok mereka

masing-masing, Maka ini akan mengakibatkan angka golput semakin meningkat di Kabupaten Mandailing Natal.

2. Adapun faktor pengambat Para Santri Musthafawiyah ini tidak diberikan hak untuk memilih pada Pilkada serentak yang diselenggarakan pada Tahun 2018 ini yang disebabkan oleh antara lain yaitu sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk para Santri Tidak sesuai dengan daerah tempat Pemilihan.
 - b. Adanya Perubahan Peraturan Kebijakan KPU pada Pilkada 2018.
 - c. Kesulitan Pengurusan Formulir A5 sehingga mengakibatkan para santri tidak diperbolehkanya memilih di Desa Purba Baru dan tidak dibukanya penambahan TPS Khusus di Pondok Pesantren Musthafawiya Purba Baru.
 - d. Kesulitan mengurus berkas atau surat keterangan pindah memilih dari TPS asal ke TPS tujuan tempat memilih.
3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaa Pilkada di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018 yaitu dalam Surah An-Nisa Ayat 59 menjelaskan bahwa , taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik

akibatnya. maka kita wajib menaati pemimpin, dan jikalau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya maka kita harus mengikuti yang mana menurut kita mengarah kejalan yang benar. Dalam hal ini kebijakan yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal belum sesuai dengan undang- undang Nomor 10 Pasal 61 tentang pemilihan umum Gubernur, Bupati, dan Walikota sehingga mengakibatkan para Santri Pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru tidak dapat ikut serta melakukan pemilihan pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur tahun 2018.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat penyusun berikan setelah menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal atau pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal lebih memperhatikan Pemilih pemula yang ada di Pesantren tersebut agar kedepanya pesta demokrasi yang ada di daerah tersebut berjalan dengan sukses sebagaimana kedepanya.
2. Pada Pilkada berikutnya sebaiknya pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal membuat kebijakan menyerderhanakan pengurusan surat keterangan pindah memilih sehingga memudahkan para santri dalam mengurus proses tersebut.
3. Harapan penulis semoga Kedepanya Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal atau pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal

memperbolehkan para santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru memilih di daerah tersebut serta dibukanya lagi Penambahan TPS khusus di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Pulungan, *Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal*, Medan: Perdana Publishing, 2020.
- Abbas Pulungan, *Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal*, Medan: Perdana Publishing, 2020.
- Abdur Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, (Bandung: Citra Aditiya bakti, 2004.
- Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian, cetakan ke - 10* Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Agustri Amirudin Sijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.
- Agustri Amirudin Sijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.
- Agustri Amirudin Sijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.
- Ahmad Edi Subiyanto, *Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Ahmad Khoiru Mutho'in, Dengan Judul: “ *Syarat- syarat Pemilih dalam Pilkada (Presfektif figh siyasah)*, Universitas sunan kalijaga Yogyakarta, 2009.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih (Jilid I)*, Jakarta: Kencana, 2014

Arbi Sanit, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 1997.

Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan modernisasi ditengah tantangan millenium III*, Jakarta: Prenada Media Group.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Beni Ahmad Saebani, *Figh Siyasah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Burhan Bugin, *analisis Data dan Penelitian Kualitatif dan Praktenya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI, *Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: CV Net Communication, 2010.

Eka Agustine Sofyana, Dengan Judul: “ *Analisis figh siyasah terhadap faktor- faktor yang mempengaruhi patisipasi politik santri sebagai pemilih pemula pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2019*”, Universitas islamm negri Radem intam lampung, 2020.

Hilmi Ardani Nasution. Memilih Dan Dipilih, “Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum” : Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam *Jurnal HAM* Vol. 10 No. 2 Desember 2019, hlm. 162-163.

Hilmi Ardani Nasution. Memilih dan dipilih, “Hak Politik penyandang Disabilitas Dalam Konstestasi Pemilihan Umum”: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam *Jurnal HAM* Vol. 10 No.2, Desember

Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah dalam putusan Mahakamah konstitusi*, Jakarta: September 2020.

Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Kamaruzzaman, *Pondok Pesantren dan Peradaban Islam*, (Jakarta: puslitbang pendidikan Agama, 2000.

Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, Jakarta, Lentera Abadi, 2019.

Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1984.

Majda El- Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Majda El- Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* Jakarta: Kencana, 2005.

Malik M. Thaha Tuanaya, *Modernisasi Pesantren*, Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 2007.

Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000.

Miriam Budarjo, *Dasar- dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Miriam Budarjo, *Dasar- dasar Ilmu Politik* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo: 2013.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Premedia Group, 2014.

Muhammad Zen Abdullah, “Strategi Komunikasi Politik Dan Penerapannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia”: dimuat pada *Jurnal Observasi*, Vol. 6. No. 1 Tahun 2018.

Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grafindo, 1992.

Risqiani Nur Badria, *Undang-Undang Pemilihan Umum (UU RI No. 7 Tahun 2017)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Rofik Anwar, Dengan Judul: “*Partisipasi Pemilih Pemula Di Pondok Pesanteren Wahid*

Hasyim pada PILPRES 2014”. Universitas islam negri sunan kalijaga yogyakarta, 2014.

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung* Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Siswanto Sunrno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 61 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 61 tentang Pemilihan Gubernur.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 Tentang Hak asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 Tentang Hak asasi Manusia.

Wawan Yudhitiya, "Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung dan tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila" Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. *Dalam Jurnal Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung dan tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila* Vol.17. No. 2, Desember 2015.

CURRICULUM VITEA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA PRIBADI

4. NAMA : Rizki sufi amelia
5. NIM : 1810300008
6. TEMPAT/TGL LAHIR : Natal, 06 september 2000
7. AGAMA : ISLAM
8. Jenis Kelamin : Perempuan
9. ALAMAT LENGKAP : Panggautan, Kecamatan Natal
10. NO. HP : 081263755617

B. DATA ORANG TUA

Nama Orang Tua

1. Ayah : Darman Sufi
2. Ibu : Elvi Sahara

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- C. 2006-2012 : SD Negeri 357 Natal
D. 2012-2015 : MTs Muhammadiyah 20 Natal
E. 2015-2018 : MAN 1 Natal
F. 2018-Sekarang : Mahasiswa S-1 di UIN SYAHADA
Padangsidempuan Jurusan Hukum Tata
Negara
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

D. MOTTO HIDUP

“ Nikmatilah Prosesmu, Sebab hasil membutuhkan sebuah Proses”

Padangsidempuan

RIZKI SUFI AMELIA
1810300008

Daftar wawancara

Pelaksanaan Pilkada di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Pada Pemilihan Gubernur tahun 2018

A. Wawancara dengan Pihak Komisi Pemilihan Umum

1. Mengapa Tidak dilaksanakan Pemungutan suara di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru serta di Desa Purba Baru?
2. Apa penyebab Tidak diberikanya fasilitas tambahan TPS Di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru seperti sehingga bertolak belakang dengan Pemilihan Tahun Sebelumnya?
3. Apakah bapak sudah pernah melaksanakan Sosialisasi ke Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru terkait dengan Pemilihan ?
4. Bagaimana Sistem Pemungutan suara di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru?
5. Apa faktor penghambat Para Santri Musthafawiyah Purba Baru tidak dapat memberiukan hak suaranya pada Pilkada yang diserenggarakan pada Tahun 2018?
6. Bagaimana Kebijakan Para Pihak Komisi Pemilihan Umum terkait dengan masalah hak memilih para santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru?
7. Apakah ada kerjasama antar pihak Komisi Pemilihan Umum serta Pengurus Pondok Pesantren Mengenai Kebijakan ini?

B. Wawancara dengan Pihak Pesantren Musthafawiyah Purba Baru

1. Apakah benar Pihak KPU Melakukan sosialisasi Ke Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru terkait dengan Pemilihan?
2. Apa penyebab tidak dibuka lagi TPS di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru?
3. Apa kendala sehingga menyebabkan Para Santri Musthafawiyah Purba Baru tidak dapat memilih di Pondok Pesantren dan di Desa Purba Baru?
4. Apakah Ada Kontribusi Pihak Komisi Pemilihan Umum terhadap Pesantren Musthafawiyah Purba Baru terkait dengan Pilkada ini?
5. Menurut Bapak apakah Kebijakan yang diberikan Para Pihak Komisi Pemilihan Umum ini sesuai dengan peraturan Undang- Undang Nomor 10 Taun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota?
6. Bagaimana Kebijakan Para Pihak Pesantren terkait tidak diberikanyahak suara untuk memilih di Pondok Pesantren Musthaafawiyah Purba Baru dan Desa Purba Baru.



Gambar. Tempat Objek Penelitian Di KPU Mandailing Natal



Gambar. Wawancara Dengan Ketua KPU Manida Dan Kepala Bidang Bagian Tata Usah Madina



Gambar. Wawancara Dengan Kasubbag Program Data Informasi KPU Madina

Dokumentasi Wawancara



Gambar. Wawancara Dengan Kepala Muadallah Aliyah Pesantren Musthafawiyah Pur



Gambar. Wawancara Ketua Yayasan Pesantren Musthafawiyah Purba Baru



Gambar. Wawancara Dengan Kepengurusan Muadallah Pesantren Musthafawiyah Purba



Gambar. Wawancara Dengan Kepala Muadallah Aliyah Pesantren Musthafawiyah Purba



Gambar. Wawancara Dengan Santriwati Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru



Gambar. Wawancara Dengan Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Panyabungan, 11 Februari 2022

Nomor : 153 /HM.03.4/1213/2021
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Keterangan Melaksanakan Riset**

Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
di -
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor : B-163/In.14/D.1/TL.00/02/2022, tanggal 4 Februari 2022 tentang mohon bantuan informasi penyelesaian Skripsi Mahasiswa IAIN Padangsidempuan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal atas nama :

Nama : Rizki Sufi Amelia
NIM : 181030008
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Desa Panggautan Kec. Natal
Kabupaten Mandailing Natal
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pilkada di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018.

Adalah Benar telah melaksanakan Riset di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. Pada hari Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Alamat : Jl. Merdeka No. 2 Haju Jat - Penyabungan - Mandailing Natal - Sumatera
Utara 22919 Telp. (0636) 321794

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal ... bulan tahun dengan nomor pendaftaran*

Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama :

Alamat :

No. Telp/Email :

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan

No	Hal-Hal Terkait Informasi Publik	Keterangan
1	Penguasaan informasi publik**	<input type="checkbox"/> Kami <input type="checkbox"/> Badan publik lain, yaitu ...
2	Bentuk fisik yang tersedia**	<input type="checkbox"/> <i>Softcopy</i> (termasuk rekaman) <input checked="" type="checkbox"/> <i>Hardcopy</i> /salinan tertulis
3	Waktu penyediaan	<u>3</u> Hari
4	Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon*** (tambahkan apabila perlu.....)	

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**

- * Informasi yang diminta belum dikuasai
- ** Informasi yang diminta belum didokumentasikan
- *** Informasi yang diminta diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan

Penyabungan, 11 - Februari 2022

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)**

[Signature]
Syaiful Bahri
Nama & Tanda Tangan

Keterangan:

- * Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓).
- *** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-~~34~~/In.14/D.1/PP.00-9/03/2022 Padangsidimpuan, 51 Maret 2022
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth Bapak/Ibu:

1. Ahmatnizar, M. A.g
2. Puji Kurniawan, MA. Hk

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:
Nama : RIZKI SUFI AMELIA
NIM : 1810300008
Sem/T.A : VIII (Delapan) / 2021/2022
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pilkada di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Ketua Program Studi

Dermata Halimunthe, S.H., M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Ahmatnizar, M. Ag
NIP. 196802022000031005

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP. 198712102019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Siring 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website : iain padangsidempuan.ac.id

Nomor : B-144 /In.14/D/TL.00/02/2022
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

04 Februari 2022

Yth, Ketua KPU Madina

Assalamu'alaikum_Wr Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Rizki Suli Amelia
NIM : 1810300008
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Natal
No Hp : 081263755617


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Pelaksanaan Pilkada Di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Pada Pemilihan Gubernur Tahun 2018 ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 2001121001